NOTARIS

NI LUH LIMYATI, S.H., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-1116.AH.02.01 TAHUN 2026, TANGGAL: 02 FEBRUARI 2026

S A L I N A N

AKTA	: PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
	PT PHOENIX GLOBALINDO UNIVERSAL
NOMOR	: 01
TANGGAL	: 10 Agustus 2026

KANTOR:
Jalan Trans Sulawesi, Lemboroma, Lembo,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Email: notarisniluhlimyati@gmail.com Telp: 082343887791

NOTARIS
NI LUH LIMYATI, S.H., M.Kn.
Kabupaten Morowali Utara

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT PHOENIX GLOBALINDO UNIVERSAL

Nomor: 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 10-08-2026 (Sepuluh Agustus tahun dua ribu dua puluh enam), jam 09.30 WITA (Sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).----------

Menghadap kepada saya, **NI LUH LIMYATI, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Morowali Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:----------

1. **Tuan EKO WAHYUDI Sarjana Teknik** dalam kartu tanda penduduk tercatat **EKO WAHYUDI. ST,** lahir di Pronojiwo, pada tanggal 03-05-1980 (tiga Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Salakan, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7207040305800002.----------
2. **Tuan MASRIN AMIN RASID Sarjana Teknik** dalam kartu tanda penduduk tercatat **MASRIN AMIN RASID, S.T,** lahir di Bobu, pada tanggal 22-06-1989 (dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Republik Indonesia Teluk Wajo, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7207112206890001.----------
3. **Tuan EDI WIBOWO,** lahir di Lumajang, pada tanggal 05-10-1987 (lima Oktober tahun seribu sembilan

ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tirta Sari, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Tirta Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7206030510830002.------

4. **Tuan I GEDE SUKARYA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 15-02-1987 (lima Belas Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tompira, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7206031502870003.----------

5. **Tuan MASHAR IKRAM Sarjana Ekonomi** dalam kartu tanda penduduk tercatat **MASHAR IKRAM. SE**, lahir di Lombok, pada tanggal 17-08-1979 (tujuh Belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Marga Mulya, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Marga Mulya, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 9104011708790002.----------

Para penghadap untuk sementara waktu berada di Kabupaten Morowali Utara.----------
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.----------
Para penghadap dalam kapasitasnya tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan----
suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar------
sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini,
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan----------
"**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:----------

----------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**----------

----------**Pasal 1**----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama:----------

   ----------**PT PHOENIX GLOBALINDO UNIVERSAL** -------

   (selanjutnya cukup disingkat dengan **"Perseroan"**), berkedudukan di **Kabupaten Morowali Utara**.--------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.------

---------**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.----------

--------**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam Bidang :----------

   a. Pertambangan dan Penggalian;----------

   b. Industri;----------

   c. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin;----------

   d. Konstruksi;----------

   e. Perdagangan Besar dan Eceran;----------

   f. Transportasi Dan Penyimpanan;----------

   g. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi;----------

   h. Aktivitas Real Estat;----------

   i. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis;------

   j. Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha; dan

   k. Pendidikan.----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:----------

   a. Pertambangan dan Penggalian yang kegiatannya meliputi;----------

- (08101) Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;----------
- (08102) Penggalian Batu Kapur/Gamping;------
- (08103) Penggalian Kerikil/Sirtu;----------
- (08104) Penggalian Pasir;----------
- (08105) Penggalian Tanah dan Tanah Liat;----
- (08109) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;----------
- (09900) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;----------

b. **Industri** yang kegiatannya meliputi:----------

- (18111) Percetakan Umum;----------
- (18112) Percetakan Khusus;----------
- (18120) Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan;-
- (25932) Industri Alat Potong;----------
- (25934) Industri Peralatan Umum;----------
- (25991) Industri Brankas, Filling Kantor, dan Sejenisnya;----------
- (25999) Industri Produk Logam Lainnya YTDL;-
- (27402) Industri Lampu Gas dan Discharge;---
- (27409) Industri Peralatan Penerangan Lainnya;----------
- (30111) Industri Kendaraan Air dan Bawah Air Berawak;----------
- (30120) Industri Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga;---

c. **Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin** yang kegiatannya meliputi:-------

- (35159) Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya;----------

d. **Konstruksi** yang kegiatannya meliputi:---------

- (41011) Konstruksi Konvensional Gedung Hunian;----------
- (41012) Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran;----------

- (41013) Konstruksi Konvensional Gedung Industri;----------
- (41014) Konstruksi Konvensional Gedung Pembelajaran;----------
- (41015) Konstruksi Konvensional Gedung Kesehatan;----------
- (41016) Konstruksi Konvensional Gedung Pendidikan;----------
- (41017) Konstruksi Konvensional Gedung Penginapan; ----------
- (41018) Konstruksi Konvensional Gedung hiburan dan olahraga;----------
- (41019) Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya;----------
- (42101) Konstruksi Jalan Pada Permukaan Tanah; ----------
- (42102) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;------
- (42201) Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase;----------
- (42202) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih;----------
- (42204) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;----------
- (42209) Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya.-
- (42911) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;----------
- (42912) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; ----------
- (42913) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; ----------
- (42915) Konstruksi Bangunan Sipil Pelindung Pantai; ----------
- (42919) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Perairan dan Sejenis Lainnya; ----------

- (42992) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan;----------
- (42994) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga;----------
- (43120) Penyiapan Lahan;----------
- (43216) Pemasangan Perlengkapan Jalan Berbasis Listrik;----------
- (43909) Konstruksi Khusus Lainya YTDL;----------

e. **Perdagangan Besar dan Eceran** yang kegiatannya meliputi:----------

- (46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;----------
- (46202) Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;----------
- (46492) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Olahraga;----------
- (46620) Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil;----------
- (46631) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;
- (46710) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas Beserta Produk Terkait;-------
- (46722) Perdagangan Besar Produk Logam Setengah Jadi;----------
- (46734) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;----------
- (46739) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, Dan Peralatan Pemanas Lainnya;----------
- (46741) Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam;----------
- (46752) Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia;----------
- (46901) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang di Grosir/Perkulakan Swalayan;-------

- (46902) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan.

f. **Transportasi Dan Penyimpanan** yang kegiatannya meliputi:----------
- (49231) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum;
- (49232) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus;----------
- (52311) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);-
- (52312) Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan;----------
- (52319) Jasa Intermediasi Transportasi Lainnya Untuk Barang;----------
- (52321) Agen Penjualan Tiket Transportasi;--
- (53200) Aktivitas Kurir;----------

g. **Aktivitas Keuangan Dan Asuransi** yang kegiatannya meliputi:----------
- (64191) Aktivitas Pemberian Kredit oleh Koperasi Konvensional;----------
- (64959) Aktivitas pemberian Kredit Lainnya YTDL;----------
- (66161) Jasa Intermediasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi---------
Konvensional;----------
- (66162) Jasa Intermediasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah;--
- (66221) Aktivitas Agen Asuransi;----------

h. **Aktivitas Real Estat** yang kegiatannya meliputi:----------
- (68111) Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian;----------

i. **Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis** yang kegiatannya meliputi:----------
- (70209) Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya;----------
- (71102) Aktivitas Perancangan dan Konsultasi Teknis Pabrik;----------

- (71201) Jasa Sertifikasi Teknis;----------
- (71202) Jasa Inspeksi Teknis;----------
- (71204) Jasa Pengujian Teknis;----------
- (71209) Pengujian dan Analisis Teknis Lainnya;----------
- (73100) Aktivitas Periklanan;----------
- (74999) Semua Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis YTDL Lainnya;----------

j. Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha yang kegiatannya meliputi:----------

- (77100) Penyewaan dan sewa Guna Usaha Kendaraan Bermotor;----------
- (79121) Aktivitas Biro Perjalanan Wisata;--
- (79901) Jasa Informasi Pariwisata;----------
- (80110) Aktivitas Investigasi dan Keamanan Swasta;----------
- (81210) Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan;-----
- (81290) Aktivitas Kebersihan Lainnya;----------

k. Pendidikan yang kegiatannya meliputi:---------

- (85694) Aktivitas Sertifikasi Profesi Independen;----------

---------- **M O D A L** ----------

----------**Pasal 4**----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah----------
Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas **2.500 (dua ribu lima ratus)** saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah **655 (enam ratus lima puluh lima)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham, adapun perincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan sebelum akhir akta ini.----------

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.----------

----------**S A H A M**----------

----------**Pasal 5**----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.--
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.----------

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:--
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor surat saham;----------
   c. Nilai nominal saham;----------
   d. Tanggal pengeluaran surat saham.----------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor surat kolektif saham;----------
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham;----------
   d. Nilai nominal saham;----------
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.----------

----------**PENGGANTI SURAT SAHAM**----------

----------**Pasal 6**----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.----------
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.----------
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.----------
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----------
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),---- ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)------- mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----------

----------**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**----------

----------**Pasal 7**----------

Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.----------

1. Pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.----------
2. Pemindahan hak atas saham harus mendapat--------- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal---- tersebut.----------
3. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.----------
4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.----------

NOTARIS
NI LUH LIMYATI, S.H., M.Kn.
Kabupaten Morowali Utara

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**----------

----------**Pasal 8**----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:----------
   a. RUPS Tahunan;----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti---- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.----------
3. Dalam RUPS Tahunan:----------
   a. Direksi menyampaikan:----------
      - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;----------
      - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan--- rapat;----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.----------
   c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan---------- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.--------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----------
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.---------

--------**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**--------

----------**Pasal 9**----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.----------
3. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan---- tanggal RUPS.----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur.----------
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.----------
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.----------
8. Jika dalam RUPS semua pemegang saham dengan hak sura yang sah hadir dan/atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang dibicarakan, sedangkan

RUPS dapat diadakan di manapun namun harus dalam wilayah Negara Republik Indonesia.----------

-------**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**---------

----------**Pasal 10**----------

1.a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (9).----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua.----------

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,--------- tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.----------

d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10------- (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama dilangsungkan.----------

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil--- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh-- pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3----- (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (9).----------

f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai,---- maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.----------

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.----------

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.----------
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan---- karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.----------
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-------
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.--------
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat (9). Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----------
9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.----------

----------**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**----------

----------**Pasal 11**----------

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan, yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS.----------
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut.----------
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.----------
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud pada ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka selambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat

pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.----------

Rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.----------

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, di mana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berkedudukan.----------

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat Kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.----------

------**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-------

----------**PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN**----------

----------**Pasal 12**----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.----------

2. Dalam hal RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan Rapat kedua, di mana Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, di mana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berkedudukan.----------

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.----------

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena---- berakhirnya jangka waktu berdirinya atau------ dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.----------

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menunjuk likuidator.---------

NOTARIS
NI LUH LIMYATI, S.H., M.Kn.
Kabupaten Morowali Utara

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.----------

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar------ Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.----------

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.----------

----------**D I R E K S I**----------

----------**Pasal 13**----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi.----------

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai------- Direktur Utama.----------

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-------

5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.--

6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.----------

7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---------

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:----------
   a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);---
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan------ perundang-undangan;----------
   c. Meninggal dunia;----------
   d. Diberhentikan berdasarkan RUPS.----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**----------

----------**Pasal 14**----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:----------
   a.Meminjam atau meminjamkan uang atas nama------ Perseroan (tidak termasuk mengambil uang----- Perseroan di bank);----------
   b.Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;----------
   c.Menjaminkan aset-aset Perseroan;----------
   d.Membeli, menjual/mengalihkan benda-benda tetap milik Perseroan;----------

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.---------

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.----------

3. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-------

4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan hukum tertentu Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; Kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.--------

----------**RAPAT DIREKSI**----------

----------**Pasal 15**----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----
   setiap waktu apabila dipandang perlu:----------
   a.Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;--------
   b.Atas permintaan tertulis dari seorang atau----
   lebih anggota Dewan Komisaris; atau----------
   c.Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang--
   atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama

Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.----------

3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---------- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal--- rapat.----------

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara,--- tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-------- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak-------- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan------ di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau--------- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada---- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari

1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan----------menentukan.----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-------mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan------1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

----------**DEWAN KOMISARIS**----------

----------**Pasal 16**----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.----------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak----------
mengundurkan diri dari jabatannya dengan----------
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-
a.Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;----------
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);----------
c.Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang------
undangan yang berlaku;----------
d.Meninggal dunia;----------
e.Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-------

---------**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**----------

----------**Pasal 17**----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.----------

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.---- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas------- tanggungan Dewan Komisaris.----------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.----------

----------**RAPAT DEWAN KOMISARIS**----------

----------**Pasal 18**----------

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat------- dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:--- a.Oleh seorang atau lebih anggota Dewan--------- Komisaris;----------
   b.Atas permintaan tertulis dari seorang atau----- lebih anggota Dewan Komisaris; atau----------
   c.Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama------- berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan pemanggilan rapat berdasarkan kuasa dari Komisaris Utama.----------
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan

Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.----------

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara,--- tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat-diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil------ keputusan yang sah dan mengikat.----------

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.----------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.--

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.--------

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.----------

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir---
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan------ Komisaris lain yang diwakilinya.----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.---------- Keputusan yang diambil dengan cara demikian------- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.---

---RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

----------Pasal 19----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.----------

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal------- 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember

tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun didirikannya Perseroan ini.----------

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan----------
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.----------

-------**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**---------

----------**Pasal 20**----------

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.----------
2. Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.----------

----------**PENGGUNAAN CADANGAN**----------

----------**Pasal 21**----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.----------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.----------

----------**KETENTUAN PENUTUP**----------

----------**Pasal 22**----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.---

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan---- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas------ Perseroan sejumlah **655 (enam ratus lima puluh lima)** saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 655.000.000,-(enam ratus lima puluh lima juta Rupiah)**, yaitu oleh: ----------

   a. **Tuan EKO WAHYUDI Sarjana Teknik** tersebut sejumlah **300 (tiga ratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)**;----------

   b. **Tuan MASRIN AMIN RASID Sarjana Teknik** tersebut sejumlah **300 (tiga ratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)**;----------

   c. **Tuan EDI WIBOWO** tersebut sejumlah **25 (dua puluh lima)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**.----------

   d. **Tuan I GEDE SUKARYA** tersebut sejumlah **15 (lima belas)** saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**.----------

e. **Tuan MASHAR IKRAM Sarjana Ekonomi** tersebut sejumlah **15 (lima belas)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**.----------

Sehingga seluruhnya berjumlah 655 (enam ratus lima puluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta Rupiah).----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 13 dan 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah---------diangkat sebagai:----------

- **Direktur Utama** : **Tuan EKO WAHYUDI Sarjana Teknik** dalam kartu tanda penduduk tertulis **EKO WAHYUDI. ST**, lahir di Pronojiwo, pada tanggal----03-05-1980 (tiga Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Salakan, RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7207040305800002.-

- **Direktur** : **Tuan EDI WIBOWO**, lahir di Lumajang, pada tanggal-------05-10-1987 (lima Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Tirta Sari, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Tirta Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7206030510830002.----------

- **Direktur** : **Tuan MASHAR IKRAM Sarjana Ekonomi** dalam kartu tanda penduduk tertulis **MASHAR IKRAM. SE,** lahir di Lombok, pada tanggal 17-08-1979 (tujuh Belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Marga Mulya, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Marga Mulya,--- Kecamatan Bungku Barat,------- Kabupaten Morowali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 9104011708790002.-

- **Direktur** **Tuan I GEDE SUKARYA**, lahir di Denpasar, pada tanggal------- 15-02-1987 (lima Belas Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tompira, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur,------- Kabupaten Morowali Utara,---- Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan:----------
7206031502870003.----------

- **Direktur** : **Tuan ABDUL YAYAN SUDIRMAN RASID** dalam kartu tanda penduduk tertulis **ABDUL YAYAN S. RASID,** lahir di Bobu, pada tanggal--06-12-1998 (enam Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Bobu, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Bobu, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7207114602970001.----------

- **Komisaris Utama** : **Tuan MASRIN AMIN RASID Sarjana Teknik** dalam kartu tanda penduduk tertulis **MASRIN AMIN RASID, S.T,** lahir di Bobu, pada tanggal 22-06-1989 (dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Republik Indonesia Teluk Wajo, RT/RW: 000/000, Desa/Kelurahan Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan:

7207112206890001.----------

- **Komisaris** **Tuan BAYU SAPUTRA**, lahir di Bunta, pada tanggal 03-07-2008 (tiga Juli tahun dua ribu delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Korowou, RT/RW: 000/000,-------Kelurahan/Desa Korowou,--------Kecamatan Lembo, Kabupaten-----Morowali Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 7206020307080001.-

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----------

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

Dibuat dan diselesaikan di Morowali Utara, pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:----------

1. **Nyonya SITI LAELA**, lahir di Palu pada tanggal--27-05-1985 (dua puluh tujuh Mei tahun seribu

sembilan ratus Delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lemboroma, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Lemboroma, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206026705850002; dan----------

2. **Nona DEBORA CLAUDYA TANGKU**, lahir di Manado pada tanggal 19-12-2001 (sembilan belas Desember tahun dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Lemboroma, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Lemboroma, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7206025912010001;----------

Sebagai saksi-saksi.----------

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----------

ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap,------

saksi-saksi dan saya, Notaris.----------

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----------
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NI LUH LIMYATI, S.H., NOTARIS KAB. MOROWALI UTARA

METERAI TEMPEL 10000 DE67DANX427074146

10 AUG 2026

NI LUH LIMYATI, S.H., M.Kn